

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 69 TAHUN 2009
TENTANG
TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menjamin pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, maka perlu disusun Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 57/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 105 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan yang memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon 2 (dua) kebawah.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak.
10. Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
11. Pengawas Bibit Ternak Ahli adalah Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
12. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Pengawas Bibit Ternak dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak.
13. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Bibit Ternak adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak.
14. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Pemindahan adalah pemindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pengawas Bibit Ternak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan bibit ternak pada instansi pemerintah.
- (2) Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak terdiri dari Pengawas Bibit Ternak Terampil dan Pengawas Bibit Ternak Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
- a. Pengawas Bibit Ternak Terampil terdiri dari :
 1. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana.
 2. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan.
 3. Pengawas Bibit Ternak Penyelia.
 - b. Pengawas Bibit Ternak Ahli terdiri dari :
 1. Pengawas Bibit Ternak Pertama.
 2. Pengawas Bibit Ternak Muda.
 3. Pengawas Bibit Ternak Madya.

Bagian Kedua

Jenjang Pangkat dan Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Bibit Ternak Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
- a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana terdiri dari :
 1. Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tk.I golongan ruang II/d.
 - b. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
 - c. Pengawas Bibit Ternak Penyelia, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Bibit Ternak Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Pengawas Bibit Ternak Pertama, terdiri dari :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Bibit Ternak Muda, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Bibit Ternak Madya, terdiri dari:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak kepada Bupati.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai kewenangan untuk memilih, menguji persyaratan serta uji kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk memangku jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengangkatannya.

- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak didasarkan kepada formasi jabatan fungsional pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Diploma II di bidang Peternakan;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK.I, golongan ruang II/b;
 - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.
- (2) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Peternakan;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.
- (3) Untuk menentukan jenjang jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak Terampil dan Pengawas Bibit Ternak Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama yaitu pendidikan, pengawasan bibit ternak, pengembangan profesi, dan dari unsur penunjang yaitu kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Bibit Ternak setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak Terampil maupun Pengawas Bibit Ternak Ahli atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman dalam kegiatan di bidang Pengawas Bibit Ternak sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara

Pasal 10

Pengawas Bibit Ternak dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi :
 - 1. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana pangkat Pengatur Muda TK.I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c;
 - 2. Pengawas Bibit Ternak Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b.
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
 - 1. 10 (sepuluh) angka kredit bagi Pengawas Bibit Ternak Penyelia pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d;
 - 2. 20 (dua puluh) angka kredit bagi Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke 4 dan seterusnya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 11

- (1) Pengawas Bibit Ternak yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Pengawas Bibit Ternak yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi kerja baru di bidang Pengawas Bibit Ternak yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat

Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 12

Pengawas Bibit Ternak diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian Angka Kredit

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila hasil penilaian atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat secara hierarki Pengawas Bibit Ternak dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

- (3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya yang bekerja pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon III untuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak Pelaksana pangkat Pengatur Muda TK.I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d dan Pengawas Bibit Ternak Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsi dan Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten.

Bagian Kedua

Penetapan Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak Pelaksana pangkat Pengatur Muda TK.I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d serta Pengawas Bibit Ternak Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Jenjang Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d diajukan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang kepada Bupati, dan untuk Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diajukan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Peternakan Provinsi.
- (2) Persyaratan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Jenjang Pengawas Bibit Ternak Terampil:
 1. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 40;

2. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 60;
 3. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana pangkat Pengatur Tk.I golongan ruang II/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 80;
 4. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
 5. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
 6. Pengawas Bibit Ternak Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
 7. Pengawas Bibit Ternak Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300.
- b. Jenjang Pengawas Bibit Ternak Ahli :
1. Pengawas Bibit Ternak Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
 2. Pengawas Bibit Ternak Pertama pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
 3. Pengawas Bibit Ternak Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
 4. Pengawas Bibit Ternak Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
 5. Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;
 6. Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
 7. Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700;
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk angka kredit jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya yang bekerja pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak dilakukan oleh Sekretaris pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.

BAB VI

TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, huruf b dan huruf c diatas.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai Angka Kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengawas Bibit Ternak dan atau pejabat lain dengan ketentuan:
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak;
 - c. dapat aktif melakukan penilaian .
- (4) Masa jabatan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun masa keanggotaan/periode.
- (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Pengawas Bibit Ternak yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VII

KELOMPOK/KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/koordinator jabatan fungsional.
- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.
- (3) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN /INSENTIF

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan/insentif.
- (4) Besaran tunjangan tambahan penghasilan/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGISIAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Pengisian jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Juni 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 69

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 69 TAHUN 2009

Tanggal : 18 JUNI 2009

Tentang : TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK

- I. Nama Jabatan : Pengawas Bibit Ternak Pelaksana
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda Tk.I II/b, Pengatur II/c dan Pengatur Tk.I II/d.
- b. Rincian Tugas :
1. mengolah data primer dan sekunder;
 2. menyiapkan bahan dan peralatan lapang termasuk steriliasi;
 3. mendeteksi N2 Cair dan kontainer;
 4. melakukan pemeriksaan umur donor;
 5. melakukan inseminasi buatan dalam rangka produksi embryo;
 6. melakukan pemeriksaan alat penyimpanan (kontainer, canister, goblet);
 7. melakukan pemeriksaan penempatan/penataan straw dalam canister;
 8. melakukan pemeriksaan silsilah sertifikat;
 9. melakukan pemeriksaan tata cara data recording;
 10. melakukan pemeriksaan handling anak;
 11. melakukan pemeriksaan berat fisik bibit ternak;
 12. melakukan pemeriksaan kemasan, label dan segel bibit unggas;
 13. melakukan pemeriksaan bentuk, kulit dan berat telur;
 14. melakukan pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dalam rangka pengawasan peredaran bibit ternak;
 15. melakukan pemeriksaan kemasan pada saat pengangkutan.
- II. Nama Jabatan : Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b
- b. Rincian Tugas :
1. menyiapkan bahan/peralatan laboratorium tanpa perlakuan;
 2. menyiapkan bahan dan peralatan laboratorium dengan perlakuan;
 3. melakukan pemeriksaan kelayakan larutan pengencer;
 4. melakukan pencairan semen (thawing) dalam rangka pemeriksaan dan pengujian kelayakan semen beku di lapangan;
 5. melakukan pemeriksaan mikroskopis dalam rangka pemeriksaan dan pengujian kelayakan semen beku di lapangan;
 6. melakukan penilaian kelayakan terhadap peralatan flushing, evaluasi, freezing dan transfer embryo;
 7. melakukan penilaian kelayakan terhadap penyimpanan peralatan, bahan dan media;

8. melakukan pembekuan dan penyimpanan dalam rangka produksi embryo;
9. melakukan pemeriksaan kontinuitas/kesediaan N2 cair dalam rangka kelayakan penyimpanan embryo;
10. melakukan pemeriksaan vakum/penyedot uap N2 cair dalam rangka kelayakan penyimpanan embryo;
11. melakukan pemeriksaan kelayakan persyaratan kandang, peralatan kandang, pakan, air minum, penerangan, suhu kandang, sanitasi dan lingkungan;
12. melakukan pemeriksaan standarisasi;
13. melakukan pemeriksaan kode straw;
14. melakukan pemeriksaan penyimpangan embryo dalam rangka penilaian mutu embryo;
15. melakukan pemeriksaan ruang udara dan fertilitas telur;
16. melakukan pemeriksaan kelayakan pakan dan air minum pada sarana angkutan;
17. melakukan pemeriksaan penggunaan label pada pengawasan peredaran bibit ternak;
18. melakukan pemeriksaan persyaratan penyimpanan bibit pada proses peredaran.

III. Nama Jabatan : Pengawas Bibit Ternak Penyelia

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk. I III/d

b. Rincian Tugas :

1. melakukan pemeriksaan kualitas semen segar mikroskopis dan makroskopis;
2. melakukan pelaksanaan printing straw;
3. melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan semen segar menjadi semen beku after thawing/freezing;
4. melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan semen segar menjadi semen beku dengan water incubator test;
5. melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan semen segar menjadi semen beku dengan uji pewarna;
6. melakukan pemeriksaan kelayakan resipien dalam rangka persiapan transfer embryo;
7. melakukan penilaian kelayakan terhadap media flushing, evaluasi, freezing dan thawing;
8. melakukan penilaian kelayakan terhadap obat-obatan dan hormon untuk super ovulasi dan sinkronisasi;
9. melakukan flushing/ panen embryo;
10. melakukan penilaian kelayakan memasukan embryo kedalam straw dan labelling;
11. melakukan penilaian kelayakan pemeriksaan dan pengujian embryo di laboratorium after thawing;
12. melakukan penilaian kelayakan pemeriksaan dan pengujian embryo di laboratorium after culture;
13. melakukan pemeriksaan resipien dalam rangka transfer embryo;
14. melakukan transfer embryo (direct/stepwise).

IV. Nama Jabatan : Pengawas Bibit Ternak Pertama

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b

b. Rincian Tugas :

1. menyusun konsep rencana pengawasan;

2. melakukan pemeriksaan kelayakan kualitas bull (pejantan) penghasil semen beku;
3. melakukan pemeriksaan kelayakan prosedur penampungan semen segar dari bull;
4. melakukan pemeriksaan kelayakan proses semen segar menjadi semen beku;
5. melakukan pemeriksaan siklus dan interval berahi untuk produksi embryo secara vivo;
6. melakukan super ovulasi dan sinkronisasi dalam rangka produksi embryo in vivo;
7. melakukan pemeriksaan sperma dalam rangka produksi embryo in vivo;
8. melakukan sinkronisasi resipien dalam rangka transfer embryo;
9. melakukan pemeriksaan kebuntingan hasil embryo transfer;
10. melakukan pemeriksaan, Sistem Operasional Prosedur (SOP), manajemen pemeliharaan dan pemberian ransom dalam proses produksi ternak bibit dan telur tetas;
11. melakukan pemeriksaan eksterior (kualitatif dan kuantitatif) mutu ternak bibit;
12. melakukan pemeriksaan kelayakan penyimpanan straw (mutu semen);
13. melakukan pemeriksaan kelayakan pengambilan contoh semen.

V. Nama Jabatan : Pengawas Bibit Ternak Muda

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata TkI III/d

b. Rincian Tugas :

1. melakukan analisis data dalam rangka penyusunan rencana pengawasan;
2. melakukan pengkajian dan penyempurnaan rencana pengawasan;
3. melakukan penilaian kelayakan pola breeding secara station;
4. melakukan penilaian kelayakan pola breeding pada peternak terpilih;
5. melakukan penilaian mutu/kualitas genetika terhadap donor;
6. melakukan pemeriksaan umum dan kesehatan alat reproduksi donor;
7. melakukan penilaian kemampuan reproduksi donor;
8. melakukan penilaian ketersediaan dan keadaan ovarium di RPH dalam rangka produksi embryo in vitro;
9. aspirasi oocyte/pengumpulan sel telur dalam rangka produksi embryo in vitro;
10. melakukan pemeriksaan sperma dalam rangka produksi embryo in vitro;
11. maturasi, fertilisasi dan culture dalam rangka produksi embryo in vitro;
12. melakukan penilaian kelayakan fase/umur embryo (morulla), compact morulla, early blas tocys, expand blastocys);
13. melakukan pemeriksaan kelayakan kualitas embryo dalam rangka produksi embryo;
14. melakukan penilaian kelayakan media pembekuan (direct stepwise) dalam rangka penilaian kelayakan embryo;
15. melakukan pemeriksaan kelayakan system breeding dan seleksi;
16. melakukan pemeriksaan kelayakan uji performance;
17. melakukan pemeriksaan kelayakan uji progeny;
18. melakukan pemeriksaan kelayakan mortility, gerakan masa, gerakan individu semen;
19. melakukan pemeriksaan kelayakan kualitas mutu embryo (mudiga).

- VI. Nama Jabatan : Pengawas Bibit Ternak Madya
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pembina IV/a, Pembina Tk.I IV/b dan Pembina Utama Muda IV/c
- b. Rincian Tugas :
1. melakukan analisis hasil uji performance;
 2. melakukan analisis hasil uji progeny;
 3. menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu ternak bibit;
 4. menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu semen;
 5. menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu embryo;
 6. menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu telur tetas;
 7. melakukan evaluasi metode pengembangan pengawasan ternak bibit;
 8. melakukan evaluasi metode pengembangan pengawasan semen;
 9. melakukan evaluasi metode pengembangan pengawasan embryo;
 10. melakukan evaluasi metode pengembangan pengawasan telur tetas;
 11. menyusun rencana pengembangan metode pengawasan ternak bibit;
 12. menyusun rencana pengembangan metode pengawasan semen;
 13. menyusun rencana pengembangan metode pengawasan embryo;
 14. menyusun rencana pengembangan metode pengawasan telur tetas;
 15. menyusun rekomendasi pengembangan metode pengawasan ternak bibit, semen, embryo dan telur tetas;
 16. melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak;
 17. menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain dibidang pengawasan bibit ternak;
 18. membimbing pejabat Pengawas Bibit Ternak di bawah jenjang jabatannya.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO